



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 177/Pdt.P/2012/PN.SP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

NI WAYAN KARTINI : Tempat/tanggal lahir Timuhun, 31 Desember 1965, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai ; **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Telah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----
- Telah memperhatikan bukti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Juni 2012, dibawah Register Nomor : 177/Pdt.P/2012/PN.Sp., yang selengkapny mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung I Wayan Rajeg dan Ni Ketut Ngentig yang lahir di Timuhun pada tanggal 31-12-1965 ;

- Bahwa atas kelahiran pemohon kemudian pemohon diberinama oleh orang tua Pemohon dengan nama Ni Wayan Kartini ;-----

- Bahwa oleh karena orang tua pemohon kurang begitu mengerti dan sangat kurang untuk hal-hal yang berhubungan dengan administrasi Kependudukan maka sampai saat inipun kelahiran pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa disaat pemohon sudah dewasa dan akan memerlukan tentang kelengkapan administrasi maka pemohon datang sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus akta kelahiran pemohon tersebut;

- Bahwa setelah sampai disitu, pemohon diberikan penjelasan oleh petugas disana bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang bagi kelahiranya dan melewati batas waktu 1 (satu) tahun lebih, maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----

- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disanalah sehingga permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kirannya nanti dapat pemohon jadikan syarat pendukung di dalam pengajuan pencatatan kelahiran pemohon di Kantor Catatan Sipil Klungkung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di **Timuhun** pada tanggal **31 - 12 - 1965** pada Kantor Catatan Sipil Klungkung; -----

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan kelahiran pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan kelahiran tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini oleh pemohon ;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 510502714650157

tertanggal 20 Mei 2012, atas nama **NI WAYAN**

KARTINI, diberi tanda bukti P.1 ; -----

2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5105021807077948 atas

nama **I WAYAN MUDITA**, tertanggal 29 Pebruari 2012,

diberi tanda bukti P.2 ; -----

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 111/um/

VI/2012, tertanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Timuhun, **diberi tanda bukti P.3 ; -----**

4. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 57/PDT/

VI/2012 antara I WAYAN RAJEG dengan NI KETUT

NGENTIG, tertanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh

Bendesa Adat Desa Pekraman Timuhun , **diberi tanda bukti**

P.4 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan

2 (dua) orang saksi yang keterangannya di dengar di bawah sumpah yaitu :

1. **Saksi I WAYAN SUJANA**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tapi tidak ada hubungan keluarga, yakni saksi adalah atasan dari pemohon ;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan pemohon mengajukan permohonan tentang pencatatan kelahirannya ;-----



- Bahwa saksi tahu sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung ;

- Bahwa benar pemohon lahir di Timuhun pada tanggal 31 Desember 1965 ;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar yang dimohonkan Akta Kelahiran adalah Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari I WAYAN RAJEG dengan NI KETUT NGENTIG ;

- Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah NI WAYAN KARTINI ; -----
- Bahwa tujuan pemohon mencari akta kelahiran untuk kelengkapan Administrasi pemohon di kemudian hari dan masa depan ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon belum menikah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan; -----

2. Saksi I NYOMAN PASEK ARSANA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga, yakni saksi merupakan keponakan dari pemohon ;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pemohon tentang kelahiran Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari I WAYAN RAJEG dengan NI KETUT NGENTIG ;

- Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah **NI WAYAN KARTINI** ; -----

- Bahwa benar pemohon lahir di Timuhun pada tanggal 31 Desember 1965 ; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar yang dimohonkan Akta Kelahiran adalah Pemohon ;

- Bahwa tujuan pemohon mencari akta kelahiran untuk kelengkapan Administrasi pemohon di kemudian hari dan masa depan ; -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon belum menikah ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang lahir di **Timuhun** pada tanggal **31 Desember 1965**, yang bernama **NI WAYAN KARTINI** yang sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk bukti saksi karena merupakan keterangan yang menerangkan alasan Pemohon untuk mencatatkan kelahirannya, maka semua alat bukti surat dapat dipergunakan dalam pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon belum menikah ;
-

- Bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari I Wayan Rajeg dan Ni Ketut Ngentig;
-

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon lahir di **Timuhun** pada tanggal 31 Desember 1965 ; -----

- Bahwa benar sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

- Bahwa benar pemohon ingin mengurus pencatatan kelahiran untuk kelengkapan Administrasi pemohon di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ditinjau peraturan-peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk pencatatan kelahiran Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar dikabulkan untuk seluruhnya telah dapat dibuktikan Pemohon dengan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pertama dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon yang memohon izin untuk mencatatkan kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 32 : -----

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat; -----
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan kelahiran dari Pemohon tersebut adalah demi kepentingan dari Pemohon sendiri terutama masalah administrasi kependudukannya, maka perlu dimohonkan pencatatan itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan peristiwa penting sehingga apapun alasannya pencatatan kelahiran merupakan hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pencatatan kelahiran Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang layak dalam mengajukan permohonannya tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **I WAYAN SUJANA** dan Saksi **I NYOMAN PASEK**

ARSANA menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari **I WAYAN**

RAJEG dengan **NI KETUT NGENTIG** yang lahir di **Timuhun** pada tanggal **31**

Desember 1965, dan sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga Pemohon sampai

saat ini belum mempunyai akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yaitu dengan melihat fakta bahwa Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, dengan demikian bahwa pencatatan kelahiran atas Pemohon sangat diperlukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon memang mempunyai kepentingan yang layak untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri dan mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut sebagaimana terlihat dari bukti surat maupun bukti saksi yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, permohonan ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa kelahiran dari Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan kelahiran Pemohon pada buku register yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon menurut hukum haruslah membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang lain; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di **Timuhun** pada tanggal **31 Desember 1965**, yang bernama **NI WAYAN KARTINI** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **13 Juni 2012**, oleh **FLORENCE KATERINA, SH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH.,**

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan Pemohon;

HAKIM,

t. t. d.

FLORENCE KATERINA, SH.

PANITERA PENGANTI,

t. t. d.

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH.

-

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)